



JANGKA WAKTU PELAYANAN

1 (satu) jam
Dengan ketentuan
persyaratan berkas
terpenuhi dan tidak ada
gangguan jaringan atau
gangguan lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Negara No. 300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995

Laman : serdangbedagaikab.go.id

Pos-el : disdukcapil@serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Nomor : 18.21 / 470 / 107 / 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 16 Januari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



MAT HARTONO, SKM., MKM

Peserta Tk. I

KIP 19770314 200003 1 002

		melakukan pengajuan untuk Tanda Tangan Elektronik ke Kadis. 9. Kepala Dinas menandatangani dokumen dengan Tanda Tangan Elektronik. 10. Petugas Loker melakukan pencetakan dokumen setelah di Tanda Tangan Kepala Dinas. 11. Petugas Loker memanggil antrian yang sudah siap dan penyerahan dokumen dan mengarsipkan berkas permohonan.
3	Jangka Waktu Pelayanan.	1 jam dengan ketentuan persyaratan berkas terpenuhi dan tidak ada gangguan jaringan atau gangguan lainnya.
4	Produk Layanan.	✓ Surat Pemberitahuan NIK (F1.10). ✓ Biodata Penduduk.
5	Biaya / Tarif.	Tidak ada biaya / Gratis.
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan.	✓ Petugas Pengaduan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai. ✓ Kotak Saran / Pengaduan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai. ✓ Website : www.disdukcapil.serdangbedagaikab.go.id ✓ SP4N Lapor : SMS 1708 ✓ Facebook : Disdukcapil Kabupaten Serdang Bedagai ✓ Instagram : disdukcapil_sergai ✓ Aplikasi Online Bakso Urat Dukcapil Sergai ✓ Customer Service WA : 08116301218